

Potret kekerasan seksual pada anak dimasa pandemi COVID 19 di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong

Oleh :

SISI HARDIANTI

NIM. E1021171001

Rupita, Syarifah Ema Rahmaniah

surel: sisihardianti65@student.untan.ac.id

- A. Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
- B. Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Abstrak

Sisi Hardianti: Potret Kekerasan Seksual Yang Terjadi Pada Anak Selama Masa Pandemi COVID-19 Di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Skripsi Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak 2021.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kekerasan seksual yang terjadi pada anak selama masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam, dan observasi. Landasan pemikiran ini yakni teori Kekerasan Seksual dari Robert Audi (2001;90). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada anak selama masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, mengalami perubahan baik dari perubahan dalam jumlah kasusnya dan perubahan dalam proses penanganan dan administrasinya. Selama masa pandemi COVID-19 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena faktor biologis dan faktor psikologis. Faktor biologis disebabkan oleh media sosial, sedangkan faktor psikologis disebabkan oleh orang yang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, ekonomi, dan perubahan gaya hidup yang belum bisa diterima oleh masyarakat. Jenis kekerasan seksual yang dialami oleh korban kekerasan seksual di Kecamatan Sukadana berupa pemerkosaan, selain itu korban mendapat ancaman, dan mendapat tekanan dari pelaku. Dampak kekerasan yang mereka alami menyebabkan korban menjadi trauma, takut, malu, dan kehilangan jati diri korban

Kata Kunci: kekerasan seksual, pandemi COVID-19, faktor penyebab, dampak.

A. Pendahuluan

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu dan yang lebih parah lagi pelakunya kebanyakan berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan di mana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual (CASAT Programme, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA). Menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua di mana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan kekerasan seksual dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, Sisi Hardianti

suap, tipuan bahkan tekanan. Selain itu kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis.

Hasil penelitian ilmiah menunjukkan dampak dari kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan kerusakan saraf di bagian *cortex* dan *frontal cortex*, apabila bagian ini rusak maka dampaknya anak akan terbunuh karakternya (KPAI, 2014) dampak yang paling parah, 70% korban kekerasan seksual rawan menjadi pelaku (Erlinda, 2014). Dampak terburuk bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, yakni adanya kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri.

Sejak wabah pandemi COVID-19 merambah ke Indonesia pemerintah telah mengimbau agar masyarakat dapat belajar, bekerja serta melaksanakan ibadah di rumah. Pada bulan April 2020 pemerintah RI mengeluarkan kebijakan baru yakni "pembatasan sosial berskala besar" (PSBB) sehingga menyebabkan semua aktivitas dilakukan di rumah saja. Saat pemerintah menetapkan kebijakan *learning from home* (belajar dari rumah) yang paling merasakan dampaknya adalah anak-anak terutama anak-anak yang berada di daerah Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Permasalahan yang dihadapi anak di daerah Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara

diantaranya adalah akses jaringan internet yang tidak memadai, dan tidak memiliki kuota karena keterbatasan penghasilan orang tua. Penghasilan orang tua yang berkurang akibat dampak dari pandemi COVID-19 membuat anak yang tinggal di daerah tidak dapat melaksanakan pembelajaran daring secara efektif. Selain itu peraturan pemerintah terkait PSBB dan *learning from home* ternyata membawa dampak terhadap tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara.

Pada saat sebelum adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2018, 2019 jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anaknya berjumlah sembilan (9) kasus. Setelah adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021, pada tahun 2021 terhitung dari Januari-Maret terdapat sebelas (11) kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara.

Peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak di masa pandemi COVID-19 disebabkan karena di masa pandemi COVID-19 masyarakat tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah oleh karena itu mengundang pikiran negatif yang membuat pelaku melancarkan tindakan tersebut, permasalahan perekonomian yang dihadapi keluarga selama masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan stres dan memicu terjadinya kekerasan seksual pada anak, media sosial, karena sejak pandemi COVID-19 handphone menjadi kebutuhan

utama belajar sekolah secara online, namun akibat dari kurangnya pengawasan dari orang tua dalam mengontrol aktivitas anak pada saat bermain handphone menyebabkan media masa juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual terjadi, selain itu gaya hidup yang berubah juga memicu terjadinya kekerasan seksual pada anak selama masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak yakni dengan mengeluarkan kebijakan yang ditetapkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan sanksi paling singkat 5 (lima) tahun penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara serta denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Sitompu, Hana Anastasia 2015:37). Pemerintah daerah juga membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 tahun 2015 yang bertugas untuk mengawasi dan mendampingi perlindungan anak di Kabupaten Kayong Utara.

Berdasarkan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian secara mendalam mengenai **“potret kekerasan seksual pada anak dimasa pandemi COVID 19 di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara”**.

B. Metode Penelitian

Sisi Hardianti

Program Studi Ilmu Pembangunan Sosial FISIP Untan

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian kualitatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memecahkan masalahnya dengan menggunakan data empiris (Masyuri dkk,2008:13).Penulismenggunakan metodepenelitian kualitatif ini dikarenakan hasil dari temuan penelitian ini memberikanjawaban-jawaban atas masalah yang terjadi dilapangan, baik itu berbentuk angka angka atau pun penjelasan yang lebih mendalam.

Adapun alasan penulis menggunakan penelitian jenis kualitatif, karena penulis ingin berusaha memahami fenomena sosial secara menyeluruh, mengeksplorasi dan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kasus kekerasan seksual pada anak dimasa pandemi COVID 19 Di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Data yang di dapat dari metode kualitatif ini bersifat deskriptif, sehingga memungkinkan penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian.

Subjek dalam penelitian ini terdapat 6 informan yang terdiri dari Dinas Sosial Kabupaten Kayong Utara,3 korban (anak yang berusia 6-15tahun, dalam proses wawancara korban didampingi oleh tuanya), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Kayong Utara, Camat di Kecamatan Sukadana,

Kabupaten KayongUtara. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah potret kekerasan seksual pada anak di masa pandemi COVID-19di KecamatanSukadanaKabupaten KayongUtara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode participant observation. Dalam hal ini, Penulis bertemu langsung denganpara informan dan ikut berpartisipasi dalam proses asament kasus kekerasan seksual yang terjadi pada korban, berdiskusi dengan informan yang sebelumnya sudah ditentukan. Penulis melakukan wawancara dengan tiga korban kekerasan seksual, dinas sosial bagian PPPA (Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) Kabupaten Kayong Utara dan ketua KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah) Kabupaten Kayong Utara. Serta melakukan dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder seperti data monografi Desa Benua Tengah, sejarah singkat Desa Benua Tengah, peta desa Benua Tengah, jumlah penduduk dan sebagainya. Alat bantu yang digunakan adalah handphone dan laptop sebagai pelengkapny

C. Pembahasan

Kasus kekerasan seksual pada anak selama masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi COVID-19. Pada saat sebelum adanya pandemi COVID-19 yakni pada tahun 2018-2019 jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara hanya

berjumlah 10(sepuluh) kasus kekerasan seksual, sedangkan pada saat setelah adanya pandemi COVID-19 yakni pada tahun 2020-2021, pada tahun 2021 terhitung dari bulan Januari-Maret terhitung sudah ada 12 (dua belas) kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara.

Selain berdampak pada meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak, pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap proses penyidikan, administrasi, asesment dan proses persidangan. Perubahan yang terjadi dianggap kurang efektif jika dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi COVID-19, karena terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh pihak KPAD selama proses penyidikan dan persidangan dan adanya kendala yang dirasakan oleh pihak korban dalam proses administrasi atau proses pendaftaran.

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual

Untuk dapat menemukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara selama masa pandemi COVID-19, penulis mengumpulkan data melalui wawancara bersama Dinas Sosial bagian PPPA (Pemerdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) dan ketua KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah). Secara teoritis faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terjadi karena faktor biologis dan faktor Psikologis (Setiawan, 2017;9).

Faktor Biologis

Sisi Hardianti

Program Studi Ilmu Pembangunan Sosial FISIP Untan

Secara biologis, perilaku kekerasan merupakan akibat dari dorongan naluri (*instinctualdrivetheory*) yaitu teori yang menyatakan bahwa kekerasan disebabkan oleh suatu dorongan kebutuhan dasar yang sangat kuat. Di samping itu perilaku kekerasan merupakan manifestasi dari pengalaman marah (*psychomatis theory*) yaitu teori yang menerangkan bahwa kekerasan merupakan akibat responsikologis terhadap stimulus eksternal, internal maupun lingkungan. Dalam hal ini sistem limbik yang berperan sebagai pusat untuk mengekspresikan maupun menghambat rasa marah.

Faktor Psikologis

Perilaku kekerasan terjadi sebagai hasil dari akumulasi frustrasi, demikian pendapat *Frustration Aggression theory* (teori agresif frustrasi). Menurut teori ini, frustrasi terjadi apabila keinginan individu untuk mencapai sesuatu gagal atau terhambat.

Dari pernyataan diatas berdasarkan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak secara teoritis dan berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan penulis menemukan bahwa secara biologis faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak selama masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara disebabkan karena media sosial, karena selama pandemi COVID-19 pembelajaran sekolah dilakukan secara online yang mengakibatkan waktu anak untuk menggunakan gadget lebih banyak jika dibandingkan dengan sebelumnya.

adanya pandemi COVID-19 dan kurangnya pengawasan dari orang tua untuk mengontrol aktivitas anaknya pada saat menggunakan gadget sehingga anak menonton film yang seharusnya belum boleh dia tonton (film porno) yang menyebabkan timbulnya hasrat atau keingintahuan anak terhadap apa yang ia tonton sehingga terjadilah perilaku kekerasan seksual yang anak sebagai pelakunya. Sedangkan secara psikologis faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak selama masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara disebabkan karena faktor masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu didalam rumah seperti belajar, bekerja dan ibadah didalam rumah, karena diberlakukannya sistem *social distancing*, faktor ekonomi, faktor lingkungan gaya hidup yang berubah dan belum bisa diterima oleh masyarakat sehingga menyebabkan rasa jenuh dan stres yang mengakibatkan terjadilah kekerasan seksual pada anak karena anak dianggap menjadi obyek yang paling mudah untuk ditaklukkan dan anak dianggap menjadi sosok yang lemah dan tidak berdaya sehingga rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Faktor Penyebab Kekerasan Seksual menurut Dinas Sosial

faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual yang terjadi pada anak yakni faktor kenakalan remaja di mana anak pada usia remaja adalah masa di mana anak memiliki rasa keingintahuan yang cukup tinggi untuk mencoba hal-hal yang baru dan

kurang selektif untuk menentukan pilihan sehingga terjerumus dalam hal-hal yang negatif seperti kekerasan seksual, penggunaan media sosial yang tidak sesuai kebutuhan, kurangnya pengawasan dari orang tua dalam memantau aktivitas anaknya dalam keseharian, pergaulan bebas, dan faktor lingkungan yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual yang terjadi pada anak dimana lingkungan yang negatif akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap pertumbuhan anak.

Adapun upaya pemerintah untuk mengatasi kasus kekerasan yang terjadinya pada anak yakni dengan menetapkan UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan sanksi paling singkat lima (5) tahun penjara dan paling lama lima belas (15) tahun penjara serta denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan untuk kasus kekerasan seksual yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena anak lebih banyak menghabiskan waktu dirumah jika dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi COVID-19, kurangnya pengawasan dari orang tua dalam memantau aktivitas anak pada saat menggunakan gadget.

Faktor Kekerasan Seksual Menurut KPAD

faktor utama penyebab tingginya kasus kekerasan seksual yakni disebabkan karena faktor media sosial, karena mediasosial merupakan kebutuhan utama untuk proses belajar selama masa pandemi

Sisi Hardianti

Program Studi Ilmu Pembangunan Sosial FISIP Untan

COVID-19 ditambah dengan kurangnya pengawasan dari orangtua pada saat penggunaan media sosial, anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, sehingga pelaku dari tindak kekerasan seksual berada di lingkungan anak itu sendiri, seperti orang tua, kakak, paman, guru, dan teman sepermainan anak itu sendiri. Kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap lingkungan yang menjadi tempat bermain bagi anak, sehingga orang tua tidak mengetahui aktivitas anak pada saat bermain, gaya hidup yang berubah yang sebelumnya orang dewasa bisa lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah, namun semenjak adanya pandemi COVID-19 aktivitas orang dewasa terbatas sehingga lebih banyak melakukan aktivitas di rumah sehingga memicu terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Profil Korban Kekerasan Seksual Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Selama Masa Pandemi COVID-19

Profil Korban Petama(1)

Kekerasan seksual yang terjadi pada KS di usianya yang baru menginjak umur 14 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar yang berada di salah satu sekolah negeri di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. KS adalah anak bungsu dari empat bersaudara, saat ini KS sedang duduk dibangku kelas enam di sekolah dasar. Kasus kekerasan seksual yang di terima oleh KS sebanyak tiga kali, yang pertama pada tanggal 22 juni 2019 di kebun milik pelaku, yang kedua pada tanggal 11 januari 2021 di wc

sekolah, dan yang ketiga pada tanggal 13 januari 2021 disamping rumah pelaku. Korban mendapatkan kekerasan seksual berupa pemerkosaan, dan mendapatkan tekanan berupa sebilah parang dan ancaman tidak naik kelas jika tidak menuruti keinginan dari pelaku yang kebutulan pada saat itu adalah wali kelas korban.

Akibat dari kekerasan seksual yang dihadapinya kini korban merasa trauma, malu, takut cemas, dan merasa terkucilkan di lingkungan tempat tinggalnya, karena dianggap kasus kekerasan yang dialaminya dan penyebab pelaku sekarang berada di sel tahanan adalah akibat dari perbuatannya.

Profil Korban Ke Dua(2)

kekerasan seksual yang terjadi pada AY di usianya yang baru menginjak umur tujuh (7) tahun dan masih duduk di bangkusekolah dasar yang berada disalah satu sekolah negeri di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. AY adalah anak pertama dari dua bersaudara, saat ini AY sedang duduk dibangku kelas satu di sekolah dasar. Kasus kekerasan seksual yang di terima oleh KS sebanyak dua kali, yang pertama terjadi pada tanggal 28 November 2020 pada saat dalam perjalanan pulang memancing ikan di sungai belakang rumah tetangga, yang kedua pada tanggal 11 januari 2021 pada saat dalam perjalanan pulang bermain di belakang rumah tetangga. Korban mendapatkan kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan mendapatkan tekanan berupa ancaman akan di pukul jika tidak menuruti keinginan

Sisi Hardianti

Program Studi Ilmu Pembangunan Sosial FISIP Untan

pelaku yang kebetulan adalah tetangga korban.

Dampak yang dialami korban akibat dari kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya, kini korban mengalami trauma serta takut ketika bertemu dengan pelaku yang sudah melakukan kekerasan seksual kepadanya, ia takut kejadian tersebut terulang kembali kepada dirinya.

Profil korban Ke Tiga(3)

Kekerasan seksual yang terjadi pada LS diusianya yang baru menginjak umur 9 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar yang berada disalah satu sekolah negeri di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. LS adalah anak tunggal saat ini LS sedang duduk dibangku kelastiga (3) di sekolah dasar. Kasus kekerasan seksual yang di terima oleh LS terjadi pada tanggal 11 januari yang terjadi dipinggir pantai pada saat korban dan teman-temannya sedang bermain. Tiba-tiba datang seorang kakek dan langsung mendekap korban dari belakang dan membawa korban di tempat yang lebih sepi dibawah pohon rindang pada saat korban sedang asik bermain sendiri sementara teman-temannya sedang bermain air dipinggir pantai. Korban mendapatkan kekerasan berupa pemerkosaan, dan mendapatkan tekanan berupa mulutnya dibekap oleh pelaku sehingga korban tidak bisa meminta pertolongan.

Dampak yang dialami korban dari kasus pemerkosaan yang dialaminya, korban mengalami trauma yang sangat mendalam, gangguan psikologis, dan rasatukut saat bertemu dengan orang asing,

karena takut kejadian yang sama kembalidialaminya.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian diatas kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut :

Gambaran kasus ke kerasan seksual yang terjadi pada anak di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara pada saat sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19. Selama masa pandemi COVID-19 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Kecamatan Sukadana banyak mengalami perubahan, mulai dari meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual pada anak dan perubahan dalam proses penanganannya. Sebelum adanya pandemi COVID-19 terhitung dari tahun 2018-2019 sebelum adanya pandemi COVID-19 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak hanya berjumlah sepuluh(10)kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan. Setelah adanya pandemi COVID-19 pada maret tahun2020-2021, pada tahun 2021terhitung sejak Januari-Maret sudah tercatat dua belas (12) kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak selama masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Sukadana mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan data sebelum adanya pandemi COVID-19.

Faktor penyebab kekerasan seksual pada anak di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara mengalami peningkatan selama masa pandemi COVID-19 secara teoritis

disebabkan karena faktor biologis dan faktor psikologis.

Faktor biologisnya

Faktor biologisnya disebabkan karena faktor media sosial, media sosial menjadi kebutuhan utama anak untuk belajar selama masa pandemi COVID-19 akibat dari diberlakukannya pembelajaran secara *daring* atau online.

Faktor psikologisnya

Faktor psikologisnya disebabkan karena masyarakat lebih banyak menghabiskan aktivitas di dalam rumah seperti bekerja, belajar, dan ibadah di dalam rumah, faktor ekonomi, faktor lingkungan gaya hidup yang berubah dan belum bisa diterima oleh masyarakat yang menyebabkan rasa jenuh dan stres sehingga memicu pikiran-pikiran negatif dan menyebabkan kekerasan seksual pada anak di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara terjadi peningkatan selama pandemi COVID-19.

Selain mengalami perubahan dari jumlah kasus kekerasan seksual pada anak dampak pandemi COVID-19 juga membawa perubahan dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kecamatan Sukadana. Perubahan yang dimaksud yakni dalam proses pelaporan atau administrasi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka atau langsung kini setelah adanya pandemi COVID-19 dilakukan secara online, selain itu proses penyidikan juga mengalami perubahan yang awalnya dilakukan secara langsung atau turun ke

lapangan dan memakan waktu yang tidak terlalu lama kini setelah adanya pandemi COVID-19 proses penyidikan menjadi terhambat dan memakan waktu yang lebih lama dari biasanya dan harus menggunakan protokol kesehatan, proses pendampingan dan asesmen yang sebelumnya dilakukan secara langsung, kini setelah adanya pandemi COVID-19 dilakukan secara online, dan proses persidangan juga dilakukan secara online asesmen yang sebelumnya dilakukan secara langsung, kini setelah adanya pandemi COVID-19 dilakukan secara online, dan proses persidangan juga mengalami perubahan yang sebelumnya dilakukan secara langsung dan bisa didampingi oleh kedua orang tua korban kini proses persidangan dilakukan secara online dengan menggunakan media video dan jumlah pendamping yang bisa mendampingi korban pada saat persidangan dibatasi yakni hanya pendamping dari KPAD dan salah satu dari orang tua atau wali korban. Dari adanya perubahan dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual pada anak selama masa pandemi COVID-19 dinilai kurang efektif jika dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi COVID-19.

E. Saran

Adapun saran dari Penulis sebagai berikut:

Kekerasan dalam jenis dan bentuk apapun tidak dapat ditoleransi dengan alasan apapun. Bagi subyek penelitian yakni korban diharapkan untuk berhati-hati dalam memilih teman pergaulan, jangan cepat

percaya oleh bujuk rayu, iming-iming, serta ancaman, yang diberikan oleh orang lain baik yang sudah dikenal maupun belum. Hal terbaik yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada diri sendiri tentang bagian tubuh mana dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan orang lain terhadap tubuh kita.

Pihak orang tua seharusnya lebih memperhatikan lingkungan bermain anaknya dengan siapa dan kemana saja anaknya pergi bermain. Lebih mendekatkan diri kepada anak dan mencoba memposisikan diri sebagai teman untuk anak sehingga anak lebih terbuka dan berani untuk berbagi cerita permasalahan yang ia hadapi. Selain itu orang tua harus lebih mengontrol dan mengawasi anaknya pada saat menggunakan gadget, tidak membiarkan anak menggunakan gadget lebih dari jam sekolahnya sehingga anak tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan gadget untuk mengakses sesuatu yang melebihi batas usianya.

Pihak lembaga Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) untuk lebih memaksimalkan diri dalam menangani proses kekerasan yang terjadi pada anak selama masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Sukadana, agar para korban mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang besar untuk memperoleh keadilan untuk dirinya dan diberikan pendampingan yang maksimal melalui konseling dan pemberian konsultasi psikologis agar mental anak (korban) terjaga dan perlahan-lahan bisa menghilangkan rasa traumanya agar

korban bisa bermain dan beraktivitas seleyaknya anak seusianya.

Dinas Sosial Kabupaten Kayong Utara seharusnya lebih sering mensosialisasikan tentang bahayanya kekerasan seksual dan *sex education* pada anak orang tua dan sekolah-sekolah, baik secara langsung maupun secara online untuk mencegah meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak selama masa pandemi COVID-19 dan lebih mengoptimalkan peran KPAD dalam mengawasi dan mendampingi perlindungan anak yang di Kabupaten Kayong Utara.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

Adzkar, Ahsinin dkk 2014. *Buku Saku Mencegah Dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Lingkungan Pendidikan*. Penerbit. Pusat kajian wanita universitas Indonesia.

Alfabet Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (cetakan ke-16). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Bagong, Suyanto 2016. *Masalah Sosial Anak* (cetakan ke-3) penerbit: Prenadamedia Grub.

Dermawan, Wibisono, 2013. *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*

Sisi Hardianti

Program Studi Ilmu Pembangunan Sosial FISIP Untan

rtasi. Penerbit C. V Andi Offset
Yogyakarta

*mRumah Tangga Studi Terhadap
Pemberintaan Media Ku
mparan”*

Riduwan, 2010. *Metode dan teknik penyusunan tesis* (cetakan ke-8). Bandung.

Adawiah, Al Rubiah 2019 “*Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak*”

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (cetakan ke 12). Bandung: Alfabeta.

Anggara, Gigih Nyoman Gede dan Subawa, Made 2017 “*Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan*”. Universitas Udayana

Sugono, Dendy, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Penelitian Bahasa, 2008)

Anjari, Warih, 2014 “*Penomen Kekerasan sebagai bentuk kejahatan (violence)*”. Fakultas Hukum Universitas

Sujarwa. 2001. “*Polemik Gender*”. Penerbit: Kompas

Sumy, Hastry Purwanti. 2017. *Kekerasan Pada Anak dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik* (cetakan ke-1). Penerbit: Rayyana Komonik asindo

B, Humaira Diesmy, H, Diena Ulya, Novitasari, Kunti, Nuqul, Lubabain Fathul, Rifanda, Nuril dan Rohmah, Nurur 2015 “*kekerasan seksual pada anak: telaah relasi pelaku korban dan kerentanan pada anak*”. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Zen, Santoso. 2019. “*Mengenal Kekerasan Pada Anak*”. Penerbit: CV Alaf Media

Skripsi

Hotijah, 2015 “*peranan komisiper lidungan dan pengawasan anak daerah (KPPAD) dalam menangani korban pedofili di wilayah kota Pontianak*” Universitas Tanjungpura

Hanata, primasari elita 2013 “*Konten Kekerasan Dalam Film Indonesia Anak Terlaris Tahun 2009-2011*” Mizan, 2017 “*anak yang berkonflik dengan hukum, sistem pemidanaan dan perbandingan hukum pidana*”.

Internet (jurnal online)

Abdullah, alfa nur siti 2019 “*Analisis Wacana Sara Mills Tentang Kekerasan Perempuan* Dala

Ningsih, Bayu Sari Ermayana dan Henayanti, Sri 2018 “*Kekerasan Seksual*

Sisi Hardianti

Program Studi Ilmu Pembangunan Sosial FISIP Untan

*Pada Anak di Kota
Karawang*".

Novia, Ivo 2015 "*kekerasan seksual terhadap anak :Dampak Dan Penangannya*" Paramita 2020 "*new normal bagi pariwisata abal idimasapandemic covid 19*" universitasudayana.

Safiradewi, Cinthya Dhea Rr. 2020 "*melihat covid 19 dalam perspektif ekonomipolitik*".

Setiawan, Putu Agus Dan Purwanto, Novy Wayan 2017 "*faktor penyebab dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga (incest)*".

Sitompul, Hana Anastasia 2015 "*kajian hukum tentang tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia*".

Suryanti 2016 "*Tinjauan Krimnologis Kejahatan Oleh Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Is*

